



PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Nomor : 188.342/SL.85 /03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Atas 2 (dua) Rancangan
Peraturan Bupati Way Kanan

Yth. **BUPATI WAY KANAN**

di -

BLAMBANGAN UMPU

Sehubungan dengan Surat Bupati Way Kanan Nomor 188/1566/I.04-WK//2023 dan Nomor 188/1567/I.04-WK//2023 masing-masing tertanggal 30 November 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, sebagai berikut :

A. TATA CARA PELAKSANAAN, PENTAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

1. Konsideran Menimbang diubah menjadi :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

2. Konsideran Mengingat, tambahkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisan dan pencantumannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

3. Batang Tubuh :

- a. Pasal 1, angka 1 diubah menjadi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 7 huruf e dihapus, sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - c. Pasal 8 ayat (4), besarnya transport lokal yang diberikan agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Standar Harga Satuan dan disarankan cukup diberikan uang harian.
 - d. Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e frasa kepala daerah diubah menjadi frasa bupati.
 - e. Judul Bab VI diubah menjadi PENUTUP.
4. Lampiran yang dicantumkan merupakan amanah dalam ketentuan batang tubuh dalam rancangan peraturan bupati dan format/bentuk SPD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :
- a. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai huruf B angka 9 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, untuk itu agar dirumuskan norma yang mengatur hal dimaksud dalam ketentuan batang tubuh.
 - b. Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah berkenaan dengan perjalanan dinas, agar dilakukan penyesuaian terhadap substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati ini.
 - c. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang berkenaan dengan perjalanan dinas agar dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

B. PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR.

1. Judul diubah menjadi :

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR

Penggunaan kata pengembangan kompetensi disesuaikan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya perubahan judul maka pencantumannya pada konsideran menimbang, diktum menetapkan dan ketentuan pasal-pasal pada batang tubuh harus konsisten.

2. Konsideran Menimbang huruf c diubah :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;.

3. Konsideran Mengingat :

a. Angka 6 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

b. Tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK.

4. Diktum menetapkan diubah menjadi :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR.

5. Batang Tubuh :

a. Angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pasal 3 :

- 1) Ayat (4) agar disesuaikan dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Ayat (6) sesuaikan dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

6. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan Peraturan Bupati dimaksud, rancangan Peraturan Bupati tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan Peraturan Lembaga Admisiistrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu penyusunan rancangan Peraturan Bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- C. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tersebut diatas, kedua rancangan peraturan bupati dimaksud dapat ditetapkan setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- D. Rancangan peraturan bupati yang telah ditetapkan menjadi peraturan bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**

FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Inspektor Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

